

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan mengenai “Analisis Tentang Poligami Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)”, secara keseluruhan sebagai mana yang telah dipaparkan dimuka, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Bahwa praktek poligami bawah tangan yang terjadi di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dilakukan atas dasar : untuk menghindari perselingkuhan yang pada akhirnya terjerumus pada perbuatan zina, mencapai kepuasan jiwa dan dapat menyalurkan seksualnya terhadap wanita yang dipoligami, keterpaksaan (karena tidak
2. mendapat izin dari isteri pertamanya sehingga sulit untuk berpoligami berdasarkan undang-undang). karena dalam praktiknya pasal-pasal yang melegalkan poligami tidak bisa dilakukan karena, hambatan dari pihak isteri yang terdahulu sehingga nikah bawah tangan merupakan solusi alternatif terakhir. Faktor yang menyebabkan maraknya praktik poligami bawah tangan pada masyarakat Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu karena poligami bukan hal yang asing dilingkungan masyarakat desa mereka, mereka tetap mempercayai bahwa poligami itu merupakan ajaran Agama dan Sunnah Nabi dan adanya anggapan oleh masyarakat bahwa perkawinan tetap dianggap sah

walaupun tidak dicatatkan. Yang penting sudah sesuai dengan aturan Agama.

3. Bahwa pengaruh nafkah anak yang ditimbulkan akibat adanya poligami bawah tangan di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara terhadap nafkah anak.
 - a. Timbulnya rasa kecemburuan antara suami isteri dan anak-anaknya mereka serta rasa ketidak harmonisan di dalam keluarga yang ditinggal poligami.
 - b. Timbulnya sakit hati dan rasa ketidak adilan antara isteri-isteri dan anak-anak mereka, sehingga mengakibatkan beban spikis dan kesehatan spikis terganggu.
 - c. Membengkaknya kebutuhan keluarga, sehingga tanggung jawab suami menjadi lebih berat.
 - d. Pendidikan anak dan pembinaan anak menjadi terabaikan.
 - e. Timbulnya kerawanan terhadap bubarnya rumah tangga atau perceraian.

B. SARAN

Mingingat pentingnya sebuah tatanan keluarga yang harmonis sebagai tujuan perkawinan dan besarnya dampak negative akibat terjadinya poligami bawah tangan, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya apabila para suami di Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dalam melakukan poigami, sesuai dengan aturan

berpoligami yang benar yaitu sesuai dengan perundang-undangan pemerintah.

2. Hendaknya pemerintah (khususnya pemerintah Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan para tokoh agama setempat untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap para suami dan masyarakat agar tidak melakukan poligami bawah tangan.
3. Hendaknya pemerintah (khususnya pemerintah Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) memberikan pengawasan agar tidak terjadi poligami bawah tangan.

C. PENUTUP

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugrah berupa rahmat, taufiq dan hidayaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga karya yang sederhana ini dapat membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhirnya, kritik dan saran yang bersifat konstruktif eveluatif yang kami harapkan. Hanya kepada Allah SWT bimbingan dan petunjukNya kami harapkan demi kesempurnaan sekripsi ini.